

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Wilayah Penelitian Yang Berada Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan keterangan dari data resmi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki luas wilayah 73km².

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebelumnya dikenal sebagai IAIN Bengkulu dan STAIN Bengkulu, adalah sebuah universitas Islam negeri yang berlokasi di Kota Bengkulu. Perjalanan sejarahnya dimulai dari pendirian Fakultas Ushuluddin dan Syariah swasta oleh Yayasan Taqwa (Yaswa) pada tahun 1963. Kemudian, Fakultas ini dinegerikan dan menjadi bagian dari IAIN Palembang sebagai kelas jauh. Pada tahun 1997, dengan ditetapkannya 33 STAIN di Indonesia, termasuk STAIN Bengkulu, statusnya berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri. Akhirnya, pada tahun 2012, STAIN Bengkulu resmi menjadi IAIN Bengkulu. Transformasi terakhir terjadi pada tahun 2021, ketika IAIN Bengkulu berubah menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2021.³⁴

Berikut adalah poin-poin penting dalam sejarah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: 1963: Pendirian Fakultas Ushuluddin dan Syariah swasta oleh Yayasan Taqwa (Yaswa). Sebelum 1997: Fakultas Ushuluddin dan Syariah menjadi kelas jauh IAIN Palembang. 1997: Perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu. 2012: Perubahan status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2021: Perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dari keseluruhan fakultas yang termuat di universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu F. Tarbiyah Dan Tadris, F. Syariah, F. Ushuluddin Adab Dan Dakwah F. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Jumlah mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada ajaran 2024 tidak disebutkan secara eksplisit

³⁴ Sumber: *arsip universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu* (2024)

dalam informasi yang tersedia. Namun, diketahui bahwa pada tahun ajaran 2016/2017, jumlah mahasiswa UINFAS Bengkulu adalah 11.361 orang untuk program sarjana dan 970 orang untuk program magister. UINFAS Bengkulu juga membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024 melalui tiga jalur PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru).³⁵

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan pengembangan berbagai lembaga dan basis untuk menunjang kualitas mutu, baik secara akademik maupun non akademik, salah satu lembaga yang menjadi prioritas utama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada saat ini adalah Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu.

2. Profil koperasi syariah

Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 ketika Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Sejak itu, berdiri jawatan koperasi yang terus meningkatkan angka pertumbuhan koperasi. Meski gerakan

³⁵ Sumber: arsip universitas islam negeri fatmawati sukarno bengkulu(2024)

ekonomi Islam juga sudah terlihat sejak awal abad ke-20, tetapi gerakan ini relatif tidak berkembang. Munculnya koperasi syariah di Indonesia diawali dengan menjamurnya pendirian Baitul Maal WatTamwiil (BMT) Insan Kamil pada 1992. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk bangkit dan di bersamaai dengan adanya kesadaran dari umat Muslim di Indonesia agar tetap bisa melaksanakan usaha di bidang koperasi yang sesuai dengan tuntunan agama.

Sama dengan koperasi konvensional, koperasi syariah berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah dari anggota oleh anggota untuk anggota, tetapi mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah Islam dalam melakukan usahanya. Dengan begitu, koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni koperasi konvensional dan koperasi berbasis syariah. Pada 2003, diperkirakan telah terdapat 26 koperasi syariah. Dalam perkembangannya.³⁶

kegiatan ini terus tumbuh dan berkembang sebagai praktik usahayang berperan penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

³⁶(Aksyindo) asosiasi koperasi syariah indonesia. Hasa, Muhammad dkk. (2022). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.

Koperasi syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Pada 2007, jumlah koperasi syariah telah mencapai 3.000, yang dalam perkembangannya terus bertambah dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

3. Potensi koperasi syariah

Di Indonesia, sebenarnya koperasi berbasis nilai-nilai Islami lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama serikat dagang islam (SDI) SDI didirikan oleh H. Samanhudi di solo, jawa tengah. Anggotanya para pedagang muslim dan mayoritas pedagang batik. Pada perkembangan selanjutnya, SDI berubah menjadi serikat islam yang lebih bernuansa politik. Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di indonesia yang di mulai dari pendirian bank syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum koperasi syariah di naungi oleh keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM republik indonesia nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, indonesiaTelah menjadi negara dengan islamic micro finance terbesar di dunia dengan 22 ribu grai koperasi syariah dan baitul maal wat tamwil (BMT)Salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara huku koperasi syaria baru di dirikan pada tahun 2004. Hingga akhir april 2012, jumla jasa keuangan syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat provinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah.³⁷

4. Profil Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uinfas Bengkulu.

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN FASBengkulu memiliki sejarah yang berawal dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu. Koperasi ini berdiri pada tahun 1983 dengan Badan Hukum No 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983. Seiring dengan perubahan status dari STAIN menjadi IAIN, dan kemudian menjadi UIN

³⁷Tanggal 8 januari 2014, oleh enung suwarni, koperasi syariah dan pengaturannya di indonesia

FAS Bengkulu, Koperasi ini bertransformasi menjadi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.

Ada beberapa poin penting terkait sejarahnya:Awal Mula : Berdiri sebagai KPN Al-Muawanah STAIN Bengkulu pada tahun 1983.Transformasi: Mengikuti perubahan status lembaga pendidikan, dari STAIN menjadi IAIN, dan kemudian menjadi UIN FAS Bengkulu.Perubahan Bentuk: Bertransformasi menjadi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.Tujuan: Bertujuan untuk menjadi pelopor pertumbuhan koperasi konsumen yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syariah. Koperasi konsumen al muawanah syariah memiliki visi dan misi³⁸

Visi:

menjadi pelopor pertumbuhan koperasi konsumen yang kompetitif

Dalam menggali potensi dan mengelolah keuangan syariah.

Misi:

- (1) mengelolah dana simpanan/tabungan dari civitas akademika dan masyarakat umum.

³⁸ *Koperasi konsumen al muawanah syariah universitas islam negri fatmawati suekarno bengkulu*

- (2) Mengembangkan sistem usaha yang profesional, berkeadilan, terpercaya, aman, dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis digital.
- (3) Produktifitas zakat dan wakaf melalui uang untuk pengembangan ekonomi umat.

5. Keunggulan koperasi konsumen al muawanah

- a. Berada di bawah lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri dengan jumlah Dosen dan Karyawan lebih kurang 375 Orang dan jumlah mahasiswa lebih kurang 10.000 orang.
- b. Berada di Lokasi Kampus UIN FAS Bengkulu dan lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan berkembang melayani anggota dan masyarakat luas, serta mudah dijangkau.
- c. Dikelola dengan manajemen modern, dengan menggunakan sistem keuangan berbais digital, sehingga keamanan data lebih terjamin.
- d. Sistem Pengawasan lebih baik, karena diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah, sehingga lembaga

ini akan menjadi lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip prinsip syariah.³⁹

6. Beberapa Produk-Produk Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uin Fatmawawati Sukarno Bengkulu

a. Simpanan sukarela :

Fasilitas simpanan yang memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk menyimpan dana dengan keuntungan yang di sepakati bersama.

(1) Simpanan tabungan anak (SITAK) :

Produk khusus untuk anak-anak yang di rancang untuk membantu perencanaan pendidikan mereka. Setoran dapat di lakukan setiap hari di koperasi al muawanah.

(2) Pembiayaan syariah :

Fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk berbagai kebutuhan anggota.

(3) Tabungan umum

Tabungan yang diperuntukan secara umum dikelola dengan prinsip syariah, sehingga lebih bersih dan terhindar dari riba.

³⁹Standar operasional manajemen koperasi keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah

B. Struktur Pengurus Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu



C. Kelebihan dan kekurangan koperasi

Kegiatan ekonomi yang bersifat persekutuan, selalu memerlukan sebuah wadah (badan usaha) sebagai perekat untuk menjalankannya. Dalam hukum bisnis dikenal berbagai macam bentuk badan usaha, di antaranya koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

1. Kelebihan badan usaha koperasi

- Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.

- b. Usaha koperasi tidak hanya di peruntuhkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
- c. Usaha di jalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat.
- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek social.
- e. Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya di tentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.

2. Kekurangan Badan Usaha Koperasi

- a. Keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat.
- b. Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang di minati.
- c. Sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif.
- d. Koperasi cenderung bersifat eksklusif jika di bandingkan badan uaha lainnya.⁴⁰

⁴⁰*Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 1 Kep/M KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Dan Jasa Keuangan Syariah*